

BUPATI JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI JEPARA NOMOR: 530/89 TAHUN 2025

TENTANG

TIM TERPADU KEGIATAN PENGAWASAN PENGGUNAAN DAN KEPEMILIKAN MESIN PELINTING SIGARET KABUPATEN JEPARA TAHUN 2025

BUPATI JEPARA,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1)
 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024
 tentang penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
 Tembakau, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
 Tim Terpadu Kegiatan Pengawasan Penggunaan dan
 Kepemilikan Mesin Pelinting Sigaret;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan pengawasan penggunaan dan kepemilikan mesin pelinting sigaret (rokok) untuk mendukung bidang penegakan hukum di Kabupaten Jepara, perlu melibatkan stakeholder terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Terpadu Kegiatan Pengawasan Penggunaan dan Kepemilikan Mesin Pelinting Sigaret Kabupaten Jepara Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Republik Indonesia Tahun Daerah (Lembaran Negara 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 762);
- 5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 52/KM.4/2024 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Penegakan Hukum Dalam Rangka Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Tim Terpadu Kegiatan Pengawasan Penggunaan dan Kepemilikan Mesin Pelinting Sigaret Kabupaten Jepara Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA

- : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
 - I. Penanggungjawab
 - a. memonitoring dan mengevaluasi secara berkala pelaksanaan tugas Tim Terpadu Kegiatan Pengawasan Penggunaan dan Kepemilikan Mesin Pelinting Sigaret Kabupaten Jepara; dan
 - b. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Terpadu Kegiatan Pengawasan Penggunaan dan Kepemilikan Mesin Pelinting Sigaret Kabupaten Jepara kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.

II. Ketua

a. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap penggunaan dan kepemilikan

- mesin pelinting sigaret (rokok) pada perusahaan industri SKM, SPM dan perusahaan rekondisi ; dan
- b. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Terpadu Kegiatan Pengawasan Penggunaan dan Kepemilikan Mesin Pelinting Sigaret Kabupaten Jepara kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara selaku Penanggungjawab.

III. Anggota

KEEMPAT

a. melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap penggunaan dan kepemilikan mesin pelinting sigaret (rokok) pada perusahaan SKM, SPM dan perusahaan rekondisi.

Pengawasan sebagaimana dimaksud meliputi:

- 1. Nama perusahaan pengguna atau pemilik;
- 2. Alamat perusahaan;
- 3. Jenis produksi dan kapasitas terpasang;
- 4. Negara asal dan/atau merek mesin;
- 5. Nomor sertifikat registrasi;
- 6. Kode registrasi;
- 7. Kondisi mesin (rusak atau berproduksi);
- 8. Alamat lokasi keberadaan mesin;
- b. melakukan pengawasan yang dilaksanakan bersamaan atau terpisah oleh anggota tim secara berkala setiap 6 bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan terhadap perusahaan industri SKM, SPM, dan perusahaan industri rekondisi di Kabupaten Jepara; dan
- c. membantu tugas Ketua Tim dalam penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Terpadu Kegiatan Pengawasan Penggunaan dan Kepemilikan Mesin Pelinting Sigaret Kabupaten Jepara.

KETIGA: Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

: Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara pada tanggal 16 April 2015

BUPATI JEPARA,

WITIARSO UTOMO

LAMPIRANKEPUTUSAN BUPATI JEPARA

NOMOR: 530/89 Tahun 2025

Tanggal: 16 April 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU KEGIATAN PENGAWASAN PENGGUNAAN DAN KEPEMILIKAN MESIN PELINTING SIGARET KABUPATEN JEPARA TAHUN 2025

	KEDUDUKAN	KEDUDUKAN DALAM	
NO	DALAM TIM	INSTANSI	KETERANGAN
1	Penanggungjawa	Kepala Dinas	
	b	Perindustrian dan	
		Perdagangan Kabupaten	_
		Jepara 1	
2	Ketua	Kepala Bidang	
		Perindustrian pada	_
		Disperindag Kabupaten	_
		Jepara	
3	Anggota	Staf Bidang Perindustrian	1. Dewi Purwantini, SE
		pada Disperindag	NIP.198102152006042011
		Kabupaten Jepara	2. Edhi Subroto, SH
			NIP.198001162007011004
			3. Bambang Sugiharto, SE
			4. Noor Laila Fikriyani,
			A.Md.Bns
			5. Riza Munawaroh, S.Pd
			6. Eko Trismawanto, ST
1			7. Ananta Rinda Putra,
	 		A.Md.M
4	Anggota	Unsur pada Bagian	Muh. Ahris, SE
		Perekonomian dan SDA	NIP. 197805271999031004
		Setda Kabupaten Jepara	
		sebagai Sekretariat	
		DBHCHT Kabupaten	
		Jepara	
5	Anggota	Unsur pada Kantor	1 (satu) orang personil
		Pengawasan dan	
		Pelayanan Bea dan Cukai	
		Kudus	

BUPATI JEPARA,

WITIARSO UTOMO